



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR**

J Jln. Tadohe No. 15 Kelurahan Kotobangon Kode Pos. 95712

**KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 06 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU**

C A M A T

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kotamobagu Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan Kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 16 Januari 2019

CAMAT KOTAMOBAGU TIMUR

Drs. USMAR MAMONTO

PEMBINA Tkt I


NIP. 19680506 199402 1 002

Lampiran Keputusan

Nomor : 06 Tahun 2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Presentase Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengikuti Musrenbangf	X	100 %	Kantor Kecamatan	Sekretaris Kecamatan

Camat Kotamobagu Timur



Drs. USMAR MAMONTO

PEMBINA Tkt I

NIP. 19680506 199402 1 002